

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor: 432/ 163 /III.A.3/DP-TB/2005

Tentang
Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Nurul Iman Banjar Agung, Tulang Bawang Lampung nomor 07/SMP.NI/KHJ/BA/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 tentang Permohonan Izin Operasional SMP **NURUL IMAN Banjar Agung**;
- Menimbang** : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada tanggal 14 Mei 05;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Yayasan Nurul Iman Banjar Agung Tulang Bawang Lampung dapat diberikan persetujuan Operasional **SMP NURUL IMAN Banjar Agung** dibawah ini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan**: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2003 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang;
b. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 044 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Yayasan Nurul Iman Banjar Agung Tulang Bawang Lampung untuk membuka Sekolah:
a) N a m a : **SMP NURUL IMAN**
b) NSS dan NIS : 202120508514 / 205140
c) Alamat : Kampung Kahuripan jaya
Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang
2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah SMP tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2003/2004.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 20 MEI 2005

Kepala Dinas Pendidikan,



[Signature]
Drs. B A S U K I
Pembina Tk.I
NIP 460009085.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).